

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam rangka memenuhi hajat hidupnya tentu tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Dengan berkembangnya pergerakan ekonomi yang cukup pesat menjadikan dampak positif bagi masyarakat, karena kedudukan masyarakat selaku pembeli terhadap barang ataupun jasa menjadi terpenuhi. Kebutuhan pokok sehari-hari yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat adalah seperti sembako dan kebutuhan rumah tangga yang diperjualbelikan dipasar ataupun toko swalayan grosir dan eceran. Seiring dengan hal tersebut maka mulai tumbuh dan bermunculan perusahaan perdagangan yang usahanya aktif pada bidang eceran dalam bentuk toko, minimarket, supermarket dan lain-lain.¹

Perdagangan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam terlaksananya perekonomian. Sibuknya kegiatan perdagangan merupakan indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan perdagangan merupakan urat nadi dari aktivitas perekonomian. Aktivitas ekonomi dapat dikatakan bergerak jika tercipta kondisi yang memberi kelancaran arus produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

¹ Laily Indrianingsih, Evi Nur Saputri, Rembulan, 2021. "Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Pada Rak Barang Dengan Struk Kasir Di Ria Swalayan Mojosari", Jurnal Ilmu Hukum, (online), Vol. 17, No. 2,, <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/5259>, akses 10 Februari 2023 jam 14.10.

Dalam aspek perdagangan nasional sudah terwujud berbagai macam barang dan/atau jasa yang dapat dimanfaatkan, hal ini didorong dengan perkembangan perekonomian yang pesat. Dengan hadirnya perdagangan bebas ke kancah dunia yang didorong oleh majunya teknologi dan informasi memberikan ruang gerak pada perdagangan barang dan/atau jasa yang ditawarkan baik dari produksi dalam negeri maupun luar negeri.² Perkembangan yang pesat didalam aspek perdagangan nasional, membuat dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertransaksi dalam hal jual beli dalam rangka memiliki barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Transaksi jual beli memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dimana pembeli memperoleh barang dari pihak penjual dan pihak penjual mendapatkan keuntungan dari pembeli. Oleh karena itu dalam penerapannya apabila tidak ada norma atau aturan maka dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menjadikan masyarakat selaku konsumen sebagai sasaran eksploitasi yang dimana pelaku usaha secara ekonomi dan sosial mempunyai posisi yang kuat. Penyebab timbulnya hal ini adalah karena ketidaktahuan dan kelemahan pembeli itu sendiri ataupun tingkah laku pelaku usaha dalam kegiatan jual beli.³

Dalam aktivitas ekonomi yang sehat seharusnya diperoleh keselarasan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen selalu berada di posisi yang lemah akibat tidak adanya keseimbangan perlindungan hukum. Menurut pendapat Troelstrup, pada dasarnya konsumen mempunyai posisi selalu lemah dan akan terus melemah, ini disebabkan oleh : (1) terdapat lebih banyak

² Taun Taun dan Balqis Naili Sa'adah, 2021. "*Perlindungan Konsumen Terkait Harga Yang Berbeda di Rak Barang Dengan Struk di Kasir*", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.8, No.24, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7495968>, akses 10 Februari 2023 jam 14.15.

³ Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 5.

produk, merek, dan cara penjualannya; (2) daya beli konsumen makin meningkat; (3) lebih banyak variasi merek yang beredar dipasaran; (4) model-model produk lebih cepat berubah; (5) kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; (6) iklan yang menyesatkan; (7) wanprestasi oleh pelaku usaha.⁴

Membahas mengenai pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan atau norma hukum yang sudah ada. Salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya hak pembeli dalam mendapatkan keterangan yang jelas terkait informasi suatu produk dalam hal ini mengenai informasi harga produk makanan yang dijual, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang jujur dan jelas menyangkut kondisi dan informasi harga barang yang diperdagangkannya.

Pengaturan mengenai kewajiban pencantuman label harga secara kompleks terdapat dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk selanjutnya Undang-Undang Pangan dan juga terdapat dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu produk, selanjutnya pada Pasal 8 huruf (i) menyatakan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak terdapat label atau keterangan seperti nama barang, ukuran, komposisi, aturan pakai, efek samping, tanggal pembuatan, alamat pelaku usaha serta keterangan lain yang menurut ketentuan harus dipasang oleh pelaku usaha, namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha dalam

⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

pengelolaan toko swalayan yang melakukan kegiatan jual beli di Kota Padang, tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka memenuhi hak pembeli dalam hal keterbukaan dan transparansi, yaitu pelaku usaha tidak mencantumkan label harga pada produk yang diperdagangkan.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai Hak-hak konsumen dalam kaitannya terhadap kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk dilakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Berdasarkan Sembilan butir hak-hak konsumen tersebut diatas, yang merupakan hal paling pokok adalah terkait kenyamanan dan kewanitaan bagi perlindungan konsumen. Pelaku usaha seharusnya lebih memprioritaskan hak-hak konsumen agar terciptanya transaksi yang sehat.⁵ Berkaitan dengan penelitian ini Sesuai Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya dijelaskan bahwa hak konsumen ialah „hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa“.

Tidak dicantumkannya informasi harga pada barang yang dijual merupakan persoalan yang harus diperhatikan, dikarenakan ini merupakan pelanggaran yang

⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 30.

dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini toko swalayan terhadap keterbukaan dan transparansi harga. Dalam rangka memenuhi hak-hak konsumen, pelaku usaha juga memenuhi kewajibannya yaitu salah satunya memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang. Informasi yang dimaksud agar disampaikan pelaku usaha bukan hanya tentang kekurangan ataupun kelebihan suatu produk, namun lebih jauh lagi yaitu tentang keterbukaan terhadap kebenaran dan kejelasan harga produk yang diperdagangkan, karena untuk terciptanya kenyamanan konsumen dalam membeli barang yang dibutuhkan dipandang perlu adanya keterbukaan atau transparansi harga, sehingga dapat dikatakan tidak dicantumkannya label harga pada suatu produk merupakan pelanggaran terhadap aturan Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara lebih khusus pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan untuk selanjutnya Permendag Nomor 35 Tahun 2013, pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa “Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga yang mudah untuk dibaca dan dilihat secara jelas”. Pada Pasal 3 mengatur bahwa harga yang dimaksud harus ditempelkan pada barang atau ditempatkan dekat dengan barang, sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui harga suatu produk. Serta apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak, harga yang dicantumkan harus memuat informasi sudah termasuk atau belum termasuk pajak. Pada Pasal 7 ayat (1) jelas dikatakan bahwa kebenaran harga produk yang dicantumkan menjadi tanggungjawab penuh pelaku usaha, sehingga tidak dicantumkannya label harga oleh

setiap pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap aturan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan terdapat beberapa toko swalayan berjenis usaha supermarket dan minimarket yang ada di kota Padang salah satunya swalayan citra di kecamatan Pauh ditemukan beberapa produk makanan ringan yang tidak tercantum harga sama sekali. Swalayan citra merupakan sebuah bisnis ritel sumatera barat yang mempunyai aktivitas utama menjual produk kebutuhan sehari-hari.⁶ Swalayan citra adalah jenis toko swalayan yang melakukan penjualan barang kepada konsumen secara langsung dalam jumlah satuan atau eceran. Sama halnya yang terjadi disalah satu minimarket di jalan Dr. Moh. Hatta yang bernama Rafy Mart yang merupakan toko dengan bisnis ritel yang juga tidak mencantumkan harga pada barang berupa produk makanan, dan masih banyak lagi toko-toko yang memiliki permasalahan yang sama.

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan telah memberikan defenisi terhadap apa yang dimaksud dengan toko swalayan, yaitu “toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, ataupun hypermarket”. Supermarket ataupun minimarket memiliki kegiatan yang sama yaitu sebagai sarana atau tempat usaha untuk melakukan pemasaran atau penjualan produk kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen atau dalam istilah lain disebut pengecer,

⁶ Gusveri Handiko, „Ritel Terbesar di Sumatera Barat“, diunduh dalam website <https://dutadamaisumaterabarat.id/ritel-terbesar-di-sumatera-barat/>, Tanggal 29 Maret 2023 jam 19.07.

selanjutnya Pasal 1 ayat (18) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 disebutkan pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen untuk digunakan secara pribadi dan tidak untuk diperdagangkan.

Keunggulan pada toko swalayan yang sudah kita ketahui ialah mempunyai sistem penataan dan pengelolaan yang rapi, manajemen pelayanan yang ramah dan mengedepankan kepuasan pelanggan, tempat yang bersih hingga kepada adanya kejelasan mengenai harga yang harus dibayarkan saat akan membeli sebuah produk di toko swalayan tersebut. Kejelasan harga ini ditulis dalam sebuah label harga yang ditempatkan tepat di bagian bawah barang yang hendak dibeli tersebut maupun ditempelkan secara langsung pada barang. Selain itu kelebihan yang sering dinikmati oleh masyarakat ialah seringnya swalayan memberikan diskon atau potongan harga yang sangat menggiurkan sehingga menumbuhkan minat masyarakat untuk membeli produk tersebut.

Disamping memiliki keunggulan yang disebutkan diatas, tentu toko swalayan juga memiliki kekurangan yang dinilai dapat mengurangi minat masyarakat selaku konsumen untuk berbelanja di swalayan. Kekurangan yang sering terjadi ialah tidak ramahnya pelayanan yang diberikan oleh swalayan tersebut kepada pembeli, hingga kurangnya pengawasan administrasi yang dilakukan oleh pihak swalayan terhadap label harga. Kurangnya pengawasan dan ketelitian yang dilakukan oleh swalayan tersebut mengakibatkan permasalahan seperti perbedaan harga yang ditulis pada label sampai kepada tidak dicantumkannya label harga.

Label harga menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen karena dapat mempermudah dalam memperoleh informasi harga sehingga mendapatkan harga terbaik sesuai keinginan. Pelabelan harga pada produk sering dianggap kurang

penting oleh sebagian besar pelaku usaha, hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen dan tentu saja melanggar Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013. Fakta yang terjadi dilapangan, hak konsumen dalam hal untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait transparansi harga tidak dapat terpenuhi dikarenakan pelaku usaha tidak memberikan label harga pada produk yang diperdagangkannya. Sesuai dengan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar serta konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi suatu barang, yang dalam hal ini adalah informasi harga suatu produk. Penulis melakukan penelitian terkait bidang ini dengan harapan agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga pelaku usaha sadar terhadap pentingnya pencantuman label harga pada setiap barang.

Berdasarkan uraian permasalahan yang disampaikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran, faktor yang menjadi penyebab tidak dicantumkannya label harga pada produk serta bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Pembahasan ini dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul „**Kewajiban Pencantuman Label Harga Pada Produk Makanan Eceran Di Kota Padang**“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang ?
2. Apa yang menjadi faktor pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang ?
3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca mengenai kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran.

- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmiah bagi peneliti berikutnya dan mampu memperbaiki kelemahan dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi guna untuk melakukan kajian serta penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sehingga mampu mengetahui secara benar dan pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pemerintah dalam hal ini dinas perdagangan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencantuman label harga di wilayah Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan

yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu mencari data yang valid dengan menerapkan sebuah metode yang tepat, maka dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kaitannya dalam penelitian ini ialah peneliti hendak mengetahui hukum dan kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif ialah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk

⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai kewajiban pencantuman label harga pada produk makanan eceran di Kota Padang.

3. Sumber Data

Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk menjawab berbagai permasalahan. Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan online yang diakses melalui aplikasi iPusnas

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis akan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Perdagangan serta pelaku usaha dan pekerja atau karyawan swalayan.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara dan observasi.⁸

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengkajian dan

⁸ *Ibid.* hlm. 51.

analisis dari peraturan perundang-undangan maupun data yang diperoleh langsung dilapangan yang perlu dianalisis lebih lanjut guna mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak dicapai.⁹ Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Padang, wawancara dengan karyawan atau pelaku usaha serta observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.¹⁰

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang termasuk didalamnya perundang-undangan, putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
 - g) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan/atau Tarif Jasa Yang Diperdagangkan;

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹⁰ *Ibid.*

- h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- j) Undang-Undang dan Peraturan terkait lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi dan pikiran orang tentang suatu fakta atau realita. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label harga pada barang. Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu bertemu langsung

dengan pelaku usaha untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara jelas dan spesifik, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian.¹¹ Penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan dalam kegiatan jual beli untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹² Data yang didapatkan berasal dari penelitian dari jurnal, dan buku-buku hukum serta peraturan yang terkait.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah toko swalayan yang ada di Kota Padang.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya sehingga dari populasi yang telah ditentukan kemudian di pilih sampel untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, Metode Sampling yang digunakan ialah metode random atau probabilitas (*probability sampling*). Yaitu pemilihan sampel dimana setiap informan atau partisipan dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Dan jenis metode random yang digunakan ialah *simple random sampling*. *Simple random sampling* yaitu pemilihan secara acak terhadap sampel atau

¹¹ Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 70.

¹² *Ibid*, hlm. 61.

partisipan yang nantinya akan ditentukan melalui daftar populasi yang diperoleh melalui Dinas Perdagangan Kota Padang.

Sampel bagi penelitian ini sifatnya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama pada penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan pelaku usaha.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

a. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan diolah secara editing dan tabulating. Editing adalah memeriksa dan mengedit data yang telah diperoleh dengan teknik dokumentasi dan wawancara hingga mendapatkan data yang akurat. Data yang diperoleh kemudian akan dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan kajian buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Tabulating adalah penyajian data dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, kemudian di analisa dengan cara metode deskriptif, metode ini tidak menggunakan statistik ataupun perhitungan angka-angka, akan tetapi lebih menekankan kepada pendekatan terhadap peraturan perundang-

undangan dan data lapangan, dimana semua data yang didapatkan dipilih, disusun dan disimpulkan secara teratur.

